

PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN – LPSK
2016

PER. LPSK NO. 6, 28 HLM.

PERATURAN LPSK PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk mengumpulkan, mengelola, melayani, melestarikan sumber-sumber informasi untuk mendukung peningkatan pengetahuan, sumber referensi dan penelitian di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, layanan perpustakaan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, organisasi dan pengawasan perpustakaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan mengelola perpustakaan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Desember 2016.